



WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyesuaian dalam pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada SKPD yang melaksanakan fungsi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular yakni Dokter umum dan Tenaga Medis pada rumah sakit umum daerah dan puskesmas;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif yakni PNS yang melaksanakan tugas pada Labkesda, instalasi Farmasi, dan Laboratorium DLH;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja yakni PNS yang melaksanakan tugas sebagai personel Pol-PP, Petugas Pemadam Kebakaran, Personel TRC pada BPBD dan Personel Tagana pada Dinas Sosial;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum yakni PNS pada SKPD yang melaksanakan tugas Perencanaan, Koordinasi dan perumusan kebijakan Walikota, pengawasan, pengelola keuangan, dan manajemen kepegawaian; dan
 - e. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular dan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif yakni Dokter Spesialis.

- (2) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d adalah 10% (sepuluh persen) dari besaran basic TPP, khusus untuk Jabatan Sekretaris Daerah adalah 20% (dua puluh persen).
- (3) Besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana pada ayat (1) huruf e adalah 55% (lima puluh lima persen) dari besaran basic TPP.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$(A \text{ TPPKK} \times B \text{ TPP})$$

Keterangan:

A TPPKK	=	Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	Basic TPP

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, PNS pada Inspektorat dan Dokter Spesialis.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah 80% (delapan puluh persen) dari Basic TPP;
 - b. PNS pada Inspektorat 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP; dan
 - c. Dokter Spesialis 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Basic TPP.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$(A \text{ TPPKP} \times B \text{ TPP});$$

Keterangan:

A TPPKP	=	Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi
B TPP	=	Basic TPP

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP PNS; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP PNS.
- (3) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan nilai capaian SKP.
- (4) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran.
- (5) Rekapitulasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan daftar kehadiran secara elektronik/online.

- (6) Selain melakukan rekam kehadiran berdasarkan daftar kehadiran secara elektronik/online sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PNS diwajibkan mengisi daftar hadir manual pada setiap pelaksanaan apel pagi dan pada saat upacara gabungan serta upacara peringatan hari besar.
 - (7) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan diterbitkan keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
 - (8) Pembayaran TPP bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dibayarkan dalam hal tersedianya anggaran pada tahun berkenaan.
 - (9) Dalam hal tidak tersedianya anggaran pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), TPP bagi CPNS yang telah diangkat menjadi PNS dibayarkan TPP 100% (seratus persen) terhitung mulai bulan januari tahun anggaran berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 15 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai capaian SKP.
- (2) Penilaian capaian SKP dilaksanakan melalui aplikasi SKP online.
- (3) Perhitungan besaran TPP berdasarkan capaian sasaran dan target kinerja pegawai sebagai berikut:
 - a. realisasi Capaian SKP dengan nilai besar atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima), dibayarkan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
 - b. realisasi Capaian SKP dengan nilai besar atau sama dengan 50 (lima puluh) sampai dengan 74,99 (tujuh puluh empat koma sembilan puluh sembilan), dibayarkan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
 - c. realisasi Capaian SKP dengan nilai besar atau sama dengan 25 (dua puluh lima) sampai dengan 49,99 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan), dibayarkan TPP sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
 - d. realisasi Capaian SKP dengan nilai kurang dari 25 (dua puluh lima) dibayarkan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai TPP berdasarkan produktivitas kerja.
- (4) Capaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput oleh PNS melalui Aplikasi SKP Online dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Capaian produktivitas kerja yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai oleh atasan langsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 12.
- (6) Ketentuan penilaian oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah.
- (7) Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai bidang tugasnya.
- (8) Ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Walikota dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

- (9) Dalam hal tidak terdapat pejabat definitif yang berwenang melakukan penilaian, maka penilaian dilakukan oleh pejabat yang diberikan kewenangan sebagai penjabat/pelaksana tugas/pelaksana harian.
 - (10) Penginputan capaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) untuk bulan januari, february dan maret Tahun 2022, penginputan dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 21 bulan April Tahun 2022.
 - (11) Capaian produktivitas kerja yang telah diinput sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dinilai oleh atasan langsung paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diinput.
5. Diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan sesuai dengan Daftar rekapitulasi penerima TPP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pembayaran TPP untuk bulan ke-13 dan bulan ke-14 dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (4) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
 - (5) Daftar rekapitulasi penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh diajukan paling lambat tanggal 20 dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - (6) Dalam hal tanggal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur atau hari yang diliburkan, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
 - (6a) Daftar rekapitulasi penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bulan januari, february, dan maret Tahun 2022 diajukan ke Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh paling lambat tanggal 26 april Tahun 2022.
 - (7) Format Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang menduduki jabatan struktural diberikan tambahan penghasilan setelah 1 (satu) bulan dalam jabatannya.
 - (2) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu Dokter Spesialis diberikan tambahan penghasilan sejak awal tahun Anggaran.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bagi PNS yang pindah dari jabatan fungsional tertentu ke jabatan pelaksana atas permintaan sendiri, akan diberikan TPP setelah melaksanakan tugas selama 2 (dua) tahun dalam jabatan yang baru/jabatan pelaksana.

(2) PNS yang menduduki jabatan struktural/pelaksana yang diangkat melalui mekanisme inpassing/perpindahan/penyetaraan ke dalam jabatan fungsional diberikan TPP sesuai dengan kelas jabatan fungsional yang dijabat, dan dibayarkan sejak ditetapkan keputusan pengangkatan/pelantikan pada jabatan fungsional.

8. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) PNS Tenaga Fungsional Guru yang tidak menerima sertifikasi diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya.

(1a) CPNS formasi fungsional guru diberikan TPP sebesar 80% dari besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2) Dihilup.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 April 2022

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 18 April 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022 NOMOR 11